

HARAP KEMBALI
SEBELUM SELESAI
75/64/ant
29/11/69
MENGUNAKAN
Analisa



SALINAN

BAG. P. DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANGAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 91 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memperluas susunan Badan Pimpinan Umum Proyek Survey Agro Ekonomi dengan Pe-djabat-pedjabat dari Departemen-departemen dan Lem-baga-lembaga untuk mentjapai koordinasi dan effici-ensi kerdja;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indo-nesia Nomor 107/EK/KEP/12/1966;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 218 tahun 1968;

M E M U T U S K A N :

Dengan mengubah seperlunya Keputusan Presidium Kabi-net Ampera Republik Indonesia Nomor 107/EK/KEP/12/ - 1966;

Menetapkan :

PERTAMA : Memperbaharui susunan Badan Pimpinan Umum Proyek Sur-vey Agro Ekonomi sebagai berikut :

1. Menteri Pertanian - Sebagai Anggota me-rangkap Ketua.
2. Sekretaris Djenderal Departemen Pertanian - Sebagai Anggota me-rangkap Wakil Ketua.
3. Kepala Biro Perentja-naan, Departemen Perta-nian - Sebagai Sekretaris.

4. Direktur

4. Direktur Djenderal Pertanian
Departemen Pertanian - Sebagai Anggota.
5. Direktur Djenderal Kehutanan
Departemen Pertanian - Sebagai Anggota.
6. Direktur Djenderal Peternakan
Departemen Pertanian - Sebagai Anggota.
7. Direktur Djenderal Perikanan
Departemen Pertanian - Sebagai Anggota.
8. Direktur Djenderal Perkebunan
Departemen Pertanian - Sebagai Anggota.
9. Direktur Djenderal Pengajian
Basar Departemen Pekerdjaan
Umum dan Tenaga Listrik - Sebagai Anggota.
10. Direktur Djenderal Agraria
Departemen Dalam Negeri - Sebagai Anggota.
11. Direktur Djenderal Peambangunan
Masjarakat Desa Departemen Da-
lam Negeri - Sebagai Anggota.
12. Direktur Djenderal Koperasi
Departemen Transmigrasi Kope-
rasi - Sebagai Anggota.
13. Direktur Djenderal Transmigrasi
Departemen Transmigrasi Kope-
rasi - Sebagai Anggota.
14. Direktur Djenderal Penelitian
dan Pengembangan Departemen
Perdagangan - Sebagai Anggota.
15. Direktur Djenderal Keradjinan
Rakjat Departemen Perindustri-
an - Sebagai Anggota.

16. Ketua

Keputusan Presiden R.I.
Nomor 91. Tahun 1969.

16. Ketua GAPENAS atau Wakilnya - Sebagai Anggota.
17. Ketua Badan Urusan Logistik
atau Wakilnya - Sebagai Anggota.
18. Gubernur Bank Indonesia atau
Wakilnya - Sebagai Anggota.
19. Ketua Badan Kerja Proyek Sur-
vey Agro Ekonomi - Sebagai Anggota.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 14 November 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
GENDERAL T.N.I.

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET